

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

Sequis Super Easy Health merupakan produk Asuransi Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Easy Health** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari **Sequis Super Easy Health** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Super Easy Health	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi tradisional yang memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif.
Jalur Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Keagenan • Sequis Digital Channel: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Direct channel (Digital & Telemarketing)</i> ○ Kemitraan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Non-IKNB 		

FITUR UTAMA SEQUIS SUPER EASY HEALTH

Usia Masuk	30 hari – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun
Masa Pertanggung	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 75 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggung	Tidak ada	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Issuance Offering (SIO)</i>
		Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis asuransi ini (yang mana yang paling akhir), kecuali karena Kecelakaan; dan • 12 bulan untuk Penyakit Tertentu.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

MANFAAT SEQUIS SUPER EASY HEALTH

A. Manfaat Rawat Inap

1. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar dan makanan sesuai dengan Tabel Manfaat.

2. Biaya Unit Perawatan Intensif

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar yang dikenakan pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit.

3. Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit selama Tertanggung menjalani Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari, untuk suatu Tindakan Bedah yang Diperlukan Secara Medis.

4. Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi dan Perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat, dengan batas sesuai dengan Tabel Manfaat.

5. Biaya Rumah Sakit Lain-lain

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis yang terjadi pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

6. Biaya Ambulans

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas keperluan jasa ambulans darat (termasuk petugas ambulan) di dalam Wilayah Pertanggung.

B. Manfaat Rawat Jalan

1. Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

a. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis yang berkaitan dengan Ketidakmampuan sesuai Tabel Manfaat sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dengan syarat bahwa konsultasi tersebut Diperlukan Secara Medis.

b. Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis untuk pemeriksaan ECG, X-ray, obat-obatan, dan laboratorium yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosa atas Penyakit atau Cedera yang berkaitan dengan Ketidakmampuan.

2. Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas Perawatan selanjutnya oleh Dokter yang merawat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

3. Biaya Rawat Jalan Kemoterapi, Radioterapi, dan Cuci Darah

a. Jika Tertanggung terdiagnosis dengan Kanker, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang sesungguhnya dikenakan atas perawatan kanker yang Diperlukan Secara Medis yang dilakukan di tempat pusat Perawatan Kanker terdaftar secara hukum.

b. Jika Tertanggung terdiagnosis dengan gagal ginjal, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang sesungguhnya dikenakan atas Perawatan cuci darah yang Diperlukan Secara Medis yang dilakukan di tempat cuci darah terdaftar secara hukum.

4. Biaya Rawat Jalan Darurat (termasuk Perawatan Gigi) Akibat Kecelakaan

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan dimana Perawatan atas cedera tersebut Diperlukan Secara Medis oleh Tertanggung dan dijalani sebagai pasien Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit.

5. Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Okupasi dan/atau Terapi Wicara

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Fisioterapi, Terapi Wicara, dan/atau Terapi Okupasi yang diperoleh secara Rawat

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SUPER EASY HEALTH**

Jalan.

Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Manfaat Asuransi	Deskripsi Manfaat	Plan Silver	Plan Gold
Wilayah Pertanggungangan¹		Indonesia	
Manfaat Rawat Inap			
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 150 hari kalender per Tahun Polis; Maks per hari	Mana yang lebih besar antara kamar lebih dari 2 tempat tidur atau Rp 500.000	Mana yang lebih besar antara kamar 2 tempat tidur terendah atau Rp 750.000
Biaya Unit Perawatan Intensif	Maks 150 hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan per Tahun Polis	
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)	Maks per Tahun Polis		
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	<ul style="list-style-type: none"> Maks 2 konsultasi per hari; Maks 150 hari kalender per Tahun Polis 		
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Maks per Tahun Polis		
Biaya Ambulans	Maks per Tahun Polis	Rp 500.000	Rp 500.000
Manfaat Rawat Jalan			
Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)	Maks 30 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan per Tahun Polis	
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit		
Biaya Rawat Jalan Kemoterapi, Radioterapi, dan Cuci Darah	Maks per Tahun Polis		
Biaya Rawat Jalan Darurat (termasuk Perawatan Gigi) Akibat Kecelakaan	Maks 48 jam sejak terjadinya kecelakaan		
Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Okupasi dan/atau Terapi Wicara	<ul style="list-style-type: none"> Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 10x perawatan per Tahun Polis; Maks per perawatan 	Rp 500.000	Rp 500.000
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal		Rp 250.000.000	Rp 500.000.000
Kenaikan Manfaat Asuransi Tahunan setiap akhir Tahun Polis		Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Batas Maksimum Manfaat Asuransi Tahunan		Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000

¹Perawatan hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit rekanan Penanggung (kecuali untuk Kasus Darurat)

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SUPER EASY HEALTH**

FASILITAS SEQUIS SUPER EASY HEALTH		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungansan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungansan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungansan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis Batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungansan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH	
1.	Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
2.	Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu, dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera;
3.	Penyakit, Cedera atau cacat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; b. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi; c. penerbangan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai ijin dan beroperasi dalam penerbangan rutin; d. kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau e. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak.
4.	Perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, <i>anorexia nervosa</i> , kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, sirkumsisi yang tidak Diperlukan Secara Medis, operasi gigi kecuali disebabkan oleh

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

- kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya;
5. Perawatan yang timbul atau diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*);
 6. Perawatan pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, komplikasi terkait AIDS atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
 7. Konsultasi atau Rawat Inap karena kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi, kemandulan, dan gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 8. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tapi tidak terbatas pada vaksinasi dan akupuntur;
 9. Perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;
 10. Pertanggungan ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - a. klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - b. rumah sakit bersalin dimana perawatan dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - c. sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. pusat rehabilitasi;
 - e. panti jompo;
 - f. perawatan dan/atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - g. Balai Pengobatan; dan/atau
 - h. klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupuntur, atau pengobatan tradisional lainnya.
 11. Pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, penyelaman langit, penyelaman tebing, bungee jumping, lompat BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang, terjun payung;
 12. Perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan/atau teknologi/prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Tertanggung menerima perawatan;
 13. Perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan Tertanggung sebelumnya;
 14. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis, dan biaya untuk perawatan cuma-cuma; atau
 15. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut.

RISIKO SEQUIS SUPER EASY HEALTH

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS SUPER EASY HEALTH

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Adapun biaya layanan untuk opsi pembayaran sebagai berikut:

Opsis Pembayaran	Biaya Layanan
Kartu Debit/Kredit	Tidak ada
Bank Mandiri	Rp5.000,00
Permata Bank	Rp3.000,00
Indomaret	Nilai premi Rp1,00 – Rp500.000,00 = Rp3.750,00 Nilai premi Rp500.001,00 – Rp1.000.000,00 = Rp6.500,00 Nilai premi Rp1.000.001,00 – Rp5.000.000 = Rp9.250,00
Gopay	2% dari nilai premi

ILUSTRASI SEQUIS SUPER EASY HEALTH

Pada tanggal 4 Desember 2021, Bapak Doni setuju untuk membeli produk asuransi Sequis Super Easy Health dengan keterangan sebagai berikut:

Usia masuk : 35 tahun
 Plan yang dipilih : Plan Gold
 Metode pembayaran premi : bulanan
 Premi Asuransi* : Rp288.000,00/bulan

*) Asuransi ini bersifat YRT (asuransi ekawarsa yang dapat diperbaharui), besar Premi akan mengikuti usia Tertanggung pada saat perpanjangan Polis, dan pembayaran Premi dilakukan selama Masa Pertanggungan Asuransi.

Pada tanggal 6 Januari 2022, Bapak Doni didiagnosa atas penyakit Usus Buntu dan beliau diharuskan untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit di Indonesia. Tipe Kamar yang berhak didapat oleh Bapak Doni sesuai dengan Plan yang dimiliki: kamar 2 tempat tidur terendah atau Rp750.000 (yang mana yang lebih tinggi).

Detail biaya yang terjadi:

Detail	Biaya yang Terjadi (Rp)	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri (Rp)
Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	2.000.000,00	Sesuai Tagihan	0,00
Biaya Kamar (3 hari)	2.250.000,00		0,00
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3.500.000,00		0,00
Biaya Pembedahan	30.000.000,00		0,00
Biaya Rumah Sakit lain-lain	4.000.000,00		0,00

Total biaya Rawat Inap dan perawatan Bapak Doni atas penyakit Usus Buntu yang dideritanya adalah Rp41.750.000,00 dan seluruhnya dibayarkan oleh Sequis Super Easy Health.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SUPER EASY HEALTH

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>a. Metode Non-Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Merupakan layanan tambahan untuk memudahkan Pemegang Polis atau Tertanggung dalam mendapatkan Manfaat Asuransi tertentu di jaringan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Penanggung. Tertanggung wajib untuk menunjukkan Kartu Peserta dan kartu identitas pribadi yang dilengkapi dengan foto diri kepada pihak Rumah Sakit untuk tujuan verifikasi. ✓ Setelah pertimbangan atas informasi medis termasuk kesesuaian dengan Manfaat Asuransi ini, jenis Plan dan riwayat klaim dari Tertanggung, maka akan ditentukan apakah Metode Non-Tunai disetujui atau ditolak. Selain itu, biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan Penyakit Tertanggung akan ditanggung oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. ✓ Metode Non-Tunai ini sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh Penanggung. <p>b. Metode Penggantian</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi ini kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan; ii. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi ini dengan Metode Penggantian wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • formulir klaim Asuransi ini yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap; • kuitansi asli; • apabila klaim merupakan klaim koordinasi manfaat, maka kuitansi asli dapat digantikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya; • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • rincian jenis obat - obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah Sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; • fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya; • fotokopi identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • kronologis Kecelakaan jika klaim disebabkan karena Kecelakaan atau laporan kepolisian jika

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

	<p>disebabkan karena kecelakaan lalu lintas serta fotokopi Surat Ijin Mengemudi (SIM); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

Whatsapp : 08111332222

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SUPER EASY HEALTH

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Super Easy Health**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Super Easy Health** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Easy Health** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.